



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kode Pos 26229 Telp. 0752-92418, Faks 0752-92172
Email dinaskesehatankablimapuluhkota@yahoo.co.id

Nomor : 443/810/Diskes.3/2022 Payakumbuh, 10 Mei 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pemberitahuan

Kepada Yth :

1. Kepala UPT Rumah Sakit Achmad Darwis
2. Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Lima Puluh Kota di

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor :HK.02.02/C/2515/2022 tentang Kewaspadaan Terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut Yang Tidak Diketahui Etiologinya (*Acute Hepatitis Of Unknown Aetiology*). Diharapkan menindaklanjuti beberapa hal sebagai upaya kewaspadaan dan antisipasi sebagai berikut :

- A. Melakukan pemantuan perkembangan kasus sindrom jaundice di tingkat daerah terkait Hepatitis Akut yang tidak diketahui Etiologinya (*Acute hepatitis of unknown aetiology*) melalui kanal-kanal resmi.
- B. Memantau penemuan kasus sesuai defenisi operasional Hepatitis Akut yang tidak Diketahui Etiologinya(*Acute Hepatitis of Unknown aetiology*) berdasarkan WHO (23 April 2022) Yaitu :
 1. Konfirmasi : untuk saat ini belum diketahui
 2. Probable : seseorang dengan hepatitis akut (virus non-hepatitis A, B, C, D, E) dengan AST atau ALT lebih dari 500 IU/L, berusia kurang dari 16 tahun, (sejak 1 Januari 2022)
 3. Epi- linked : seseorang dengan hepatitis akut (virus non –hepatitis A, B, C, D, E) dari segala usia yang memiliki hubungan epidemiologis dengan kasus yang terkonfirmasi sejak 1 Januari 2022.
- C. Diharapkan agar Puskesmas dapat melakukan :
 1. Memantau dan melaporkan kasus sindrome jaundice akut di Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), dengan gejala yang ditandai dengan kulit dan sklera berwarna ikterik atau kuning dan urin berwarna gelap yang timbul secara mendadak.
 2. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta upaya pencegahannya melalui penerapan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS).
 3. Menginformasikan kepada masyarakat untuk segera mengunjungi Fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) terdekat apabila mengalami sindrome jaundice.
 4. Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dan lintas program dan lintas sektoral terutama Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama di wilayah kerja.

5. Segera memberikan notifikasi apabila terjadi peningkatan kasus sindrome jaundice akut maupun penemuan kasus sesuai defenisi operasional kepada Dirjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Center (PHEOC)* melalui Telp./WhatshApp 0877-7759-1097, atau e-mail poskoklb@yahoo.com.
 6. Menindaklanjuti kasus dengan melakukan investigasi untuk mencari kasus tambahan dengan menggunakan formulir (terlampir)
- D. Meminta Rumah Sakit untuk :
1. Meningkatkan kewaspadaan di Rumah sakit melalui pengamatan semua kasus Sindrom Jaundice akut yang tidak jelas penyebabnya dan ditangani sesuai tata laksana serta dilakukan pemeriksaan laboratorium.
 2. Melakukan *Hospital record review* terhadap kasus Hepatitis Akut yang tidak diketahui Etiologynya (*Acute hepatitis of unknown aetiology*) sejak 1 Januari 2022.
 3. Melaporkan jika ada kasus potensial sesuai dengan gejala Hepatitis Akut yang tidak diketahui Etiologynya (*Acute hepatitis of unknown aetiology*) sesuai defenisi operasinal kasus kepada Dirjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Center (PHEOC)* melalui Telp./WhatshApp 0877-7759-1097, atau e-mail poskoklb@yahoo.com. dan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

Demikianlah disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

